

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan perubahan teknologi di Indonesia lebih cepat dan berkembang dalam mengubah tatanan baru pada transformasi 4.0. Perkembangan teknologi akan tetap stabil jika diiringi dengan kemajuan ekonomi yang efisien. Salah satu kemajuan ekonomi di Indonesia yaitu dengan berdirinya industri perbankan yang menjadi tolak ukur dalam negara. Bank adalah lembaga keuangan yang secara signifikan mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, pada hakekatnya bank merupakan entitas bisnis untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit. (Suhendro, 2018).

Sebagai bagian dari strategi ekonomi negara, bank juga memiliki peran penting dalam beberapa jenis pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, dan sebagai penunjang pembangunan dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Perkembangan perbankan di suatu negara juga dapat diukur berdasarkan kemajuan perbankan dalam negara tersebut. Semakin banyak peran perbankan dalam mengendalikan negara, maka akan semakin maju dan progresif pada negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan industri perbankan di suatu negara sangatlah dibutuhkan (Rahma Putri & Rachmawati, 2022).

Pada dasarnya keberadaan bank di Indonesia, masih didominasi oleh perbankan yang bersifat konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang didirikan sebelum bank syariah dan fasilitas yang dimiliki oleh bank konvensional lebih lengkap. Bank konvensional adalah bank yang dimana kegiatan usahanya menggunakan sistem bunga dan menjadi aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, penduduk Indonesia sudah terbiasa menggunakan sistem bunga sebagai salah satu bentuk pembiayaan (Rachmawati, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, yang dimana secara tidak langsung menunjukkan bahwa bank diizinkan beroperasi dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian, terjadi perkembangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang berkaitan dengan sektor perbankan. Pasal 1 ayat 3 dan 4 dengan tegas menyatakan bahwa bank berdasarkan operasional usahanya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank yang berprinsip syariah (A. G. Anshori, 2018).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem yang tidak melibatkan bunga dalam transaksinya sebagai sumber pendapatan. Menurut pendapat Antonio dan Perwataatmaja (2016), bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan hukum Islam dan beroperasi berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Hadits. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, bank syariah dapat menghindari dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang melibatkan unsur riba (Islam et al., 2022).

Keberadaan bank syariah di Indonesia masih tergolong baru, Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang didirikan di Negara Indonesia, dan kemudian diikuti oleh bank bank lain yang membuka cabang syariah untuk menjalankan usahanya (Anshori, 2018). Bank Muamalat adalah bank pertama yang menerapkan sistem bagi hasil di tengah maraknya perbankan konvensional. Kondisi yang demikian mendorong masyarakat untuk menginginkan informasi yang lebih lengkap terkait perbankan syariah. Pertumbuhan dan kemajuan sektor perbankan syariah menjadi cerminan keberhasilan ekonomi syariah di Indonesia. Pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998, di mana banyak bank konvensional mengalami kegagalan dan tidak dapat beroperasi karena kegagalan sistem suku bunga, bank-bank yang menerapkan sistem syariah tetap dapat bertahan dan eksis. Tak hanya itu, Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2008 berhasil bertahan dari krisis keuangan global (Budiono, 2017).

Lembaga keuangan syariah cukup stabil guna untuk memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan pada pemegang saham. Keberhasilan itu dapat dilihat dari bagaimana Bank Muamalat berhasil mengatasi dan menyelesaikan krisis keuangan tahun 1998 dengan fokus pada operasi bisnis yang stabil dan terus meningkat, serta tidak mengambil bantuan pemerintah dalam bentuk apa pun, bahkan bank tersebut mampu mengatasi krisis keuangan pada tahun 2008 dengan menghasilkan laba 300 Miliar lebih (Budiono, 2017).

Lembaga Keuangan Syariah terutama pada perbankan syariah dapat memanfaatkan momentum ini untuk menonjolkan ketahanan dan mampu berkembang secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukannya pemikiran yang strategis dan perencanaan yang baik untuk merealisasikannya. Langkah dan upaya yang strategis guna untuk melakukan pengembangan perbankan syariah, sehingga dapat diupayakan dengan pemberian izin untuk membuka kantor cabang syariah (perbankan syariah). Perubahan itu adalah langkah strategis serta inovatif sebagai jawaban atas perubahan Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 dan Undang Undang pengganti Nomor 7 Tahun 1992 tentang penjelasan terkait definisi dan pemahaman, jenis usaha, landasan hukum yang dimana akan dapat dioperasikan serta diterapkan pada dunia perbankan syariah (Budiono, 2017).

Dalam upaya yang dilakukan untuk menarik nasabah agar menabung di bank, salah satunya adalah faktor pengetahuan. Notoadmodjo dalam Irnawati Indi (2019), Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan dan pemahaman nasabah mengenai perbankan sangat penting, karena pengetahuan merupakan dasar keputusan nasabah sebagai konsumen bank. Pengetahuan yang telah diperoleh oleh mahasiswa program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah telah semestinya paham terhadap konsep riba dan paham terkait dunia perbankan syariah. Namun, masih banyak mahasiswa yang belum menerapkan konsep tersebut di kehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Shofiyah Salsabila (2019) menyatakan

bahwa faktor pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap pemakaian transaksi menggunakan bank konvensional.


Selain itu, faktor lokasi juga memiliki peranan dalam menarik ataupun mempengaruhi minat mahasiswa. Lokasi memiliki fungsi strategis karena dapat menentukan tercapainya tujuan badan usaha. Lokasi yang tepat dalam mendirikan suatu usaha adalah salah satu hal yang sangat menentukan keuntungan bagi perusahaan, pengusaha akan selalu mencari lokasi yang strategis, yang mudah dilihat dan dijangkau oleh konsumen. Lokasi yang tepat adalah tempat dengan potensi pasar yang besar. Apabila suatu bank berlokasi di area yang mudah dijangkau dan strategis, dapat dipastikan akan menarik minat dan mendorong nasabah untuk melakukan transaksi di bank tersebut. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Ritonga (2012) yang menunjukkan bahwa lokasi memiliki pengaruh terhadap keinginan nasabah untuk menabung. Kemudahan pencapaian Bank dipicu dengan adanya transportasi untuk mencapai tempat dimana bank beroperasi (Azis, 2019).

Faktor lain yang turut mempengaruhi yaitu lingkungan sosial, yang dimana faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi terhadap pengambilan dan keputusan masyarakat. Pengaruh dari lingkungan sosial memiliki dampak pada minat seseorang dalam menentukan pilihan dan keputusan terutama dalam hal menabung di bank, baik dari keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan dapat memengaruhi individu dalam menentukan dan mengambil keputusan. Hal tersebut didukung dalam

penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari (2021) menyatakan bahwa Lingkungan sosial memiliki pengaruh terhadap mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan layanan perbankan konvensional. Mahasiswa mengamati lingkungan sekitar yang banyak menggunakan layanan bank konvensional, sehingga mereka terpengaruh dan merasa nyaman ketika menggunakan layanan tersebut.

Perkembangan perbankan syariah menunjukkan bahwa, Perbankan Syariah masih berkembang lambat apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional, hal ini dibuktikan dengan adanya snapshot perbankan syariah yang bersumber dari OJK pada bulan September 2021 antara lain :

Gambar 1.1 market share Perbankan Syariah 2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2021

Grafik 1.1 membuktikan bahwa market share pada perbankan syariah di Indonesia cukup rendah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Data tersebut menjelaskan bahwa market share pada perbankan syariah hanya 6,52%, sedangkan bank konvensional memiliki market share sebesar 93,48%.

Hal ini menarik perhatian karena potensi pasar yang besar, mengingat fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, pada kenyataannya perbankan konvensional masih memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar dari pada perbankan syariah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam cenderung memilih menggunakan layanan perbankan konvensional. Keadaan ini menjadi tantangan bagi bank syariah, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Bank syariah harus mampu menghadapi kondisi tersebut dan juga bersaing dengan bank konvensional dalam menarik minat masyarakat.

Sampai saat ini diketahui bahwa sistem riba ada di Bank Konvensional, karena pada Bank Konvensional menggunakan metode apapun untuk mendapatkan keuntungan walaupun dengan cara yang digunakan itu diharamkan seperti penggunaan gharar (ketidakjelasan), sehingga dalam hal tersebut Allah melarang sistem riba dan dipertegas dalam AL-Quran yang menjelaskan tentang praktek dan pengharaman riba yaitu dalam QS. Al-Baqarah : 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli*

itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah : 275).

Mahasiswa sebagai agent of change memiliki peran yang sangat penting dan berpotensi bagi perkembangan bank, dikarenakan mahasiswa pada bangku perkuliahan tentunya membutuhkan lembaga keuangan sebagai alat untuk menyimpan uang dan memenuhi kebutuhan transaksi yang diperlukan. Saat ini, mahasiswa lebih membutuhkan produk tabungan perbankan hanya sebagai sarana transaksi dengan orangtuanya. Karena hal tersebut, bank konvensional yang dianggap sebagai pelaku riba tidak mendapat wadah yang membuat mahasiswa takut untuk bertransaksi melalui bank konvensional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemudahan transaksi di bank konvensional sudah memadai, terutama karena adanya fasilitas ATM dan transfer lainnya yang tersedia dalam jumlah yang banyak dan lengkap jika dibandingkan dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank syariah. (Bakhri, 2018).

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah yang bergerak pada bidang pendidikan. Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki suatu peran yang sangat penting dalam membangun karakter berdasarkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Saat ini Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki 171 yang tersebar di Indonesia,

dan salah satunya ada di Yogyakarta. Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta memiliki dua Universitas yang diantaranya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki Program studi Ekonomi Syariah dan Universitas Ahmad Dahlan memiliki Program studi Perbankan Syariah (Khakim, 2018).

Universitas Ahmad Dahlan terdapat 4 Bank yang diantaranya Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BPD DIY Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selain itu, terdapat juga fasilitas Automated Teller Machine (ATM) Bank BRI dan Automated Teller Machine (ATM) BSI guna untuk mempermudah penarikan tunai pada mahasiswa. Sedangkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdapat Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BPD DIY. Selain itu, Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam pembayaran Uang Kuliah bisa dibayarkan melalui bank konvensional. Hal tersebut membuktikan bahwa Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta masih melakukan kerjasama dengan Perbankan Konvensional.

Bank Konvensional dan Bank syariah menarik minat nasabah untuk menggunakan jasa, baik dalam hal menabung maupun dalam kegiatan transaksi lainnya. Dalam prakteknya, mahasiswa dari Program Studi Perbankan Syariah & Ekonomi Syariah secara tidak langsung telah memperoleh pemahaman awal tentang teori-teori yang berkaitan dengan

perbankan syariah. Mereka juga diharapkan untuk memberikan contoh dan dampak yang positif bagi sesama mahasiswa dan masyarakat, berkat kemampuan mereka dalam memahami informasi terkait perbankan syariah (Lestari et al., 2021).

Sebelumnya penelitian telah dilakukan oleh Saud et al., (2019) menjelaskan bahwa variabel pengetahuan tidak memiliki pengaruh terhadap minat menabung di bank syariah. Namun, responden dalam penelitian tersebut merupakan mahasiswa yang sudah mempelajari dan sudah memahami terkait keuangan syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa pengetahuan bukan menjadi faktor untuk memilih dan menggunakan bank syariah sebagai alat utama untuk bertransaksi. Namun penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzi & Murniawaty, (2020) membuktikan bahwa variabel pengetahuan memiliki pengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah, yang dimana semakin kuat keimanan seseorang dan semakin tinggi tingkat pengetahuan terkait keuangan syariah, maka minat menabung di bank syariah juga semakin meningkat.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putribasutami & Paramita, (2018) membuktikan bahwa faktor lokasi memiliki pengaruh pada keputusan menabung di Bank Konvensional dilihat dari signifikansinya sebesar $0,024 < 0,05$. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maharani et al., 2021) menyatakan bahwa variabel lokasi tidak adanya pengaruh signifikan terhadap minat menabung dilihat dari nilai signifikansinya sebesar $0,656 > 0,05$.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Maghfiroh, 2018) menyimpulkan bahwa variabel Lingkungan Sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswi Darush Shalihah. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai 0,05 sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Lingkungan Sosial dan Minat Menabung di Bank Syariah adalah signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Raihana & Aulia, 2020) menyatakan bahwa variabel Lingkungan Sosial memiliki pengaruh negatif terhadap minat masyarakat di kecamatan Seunagan untuk menabung di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang dan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sebagaimana penelitian penulis dan penelitian terdahulu kurang lebih sama. Peneliti akan melakukan penelitian yang objeknya adalah mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah. Semua mahasiswa pada program studi tersebut beragama Islam yang dibekali serta dijiwai nilai-nilai keislaman, dan mempunyai pemahaman yang luas tentang dunia perbankan syariah namun tetap memilih perbankan konvensional sebagai bank utama untuk melakukan transaksi. Dengan hal ini melatarkbelakangi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta Menggunakan Bank Konvensional”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor lokasi, pengetahuan, dan lingkungan sosial berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa menggunakan bank konvensional?
2. Apakah faktor lokasi, pengetahuan, dan lingkungan sosial berpengaruh secara simultan terhadap keputusan mahasiswa menggunakan bank konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada manfaat yang didapatkan dari penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang telah diangkat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah faktor lokasi, pengetahuan, dan lingkungan sosial berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa menggunakan bank konvensional.
2. Untuk mengetahui apakah faktor lokasi, pengetahuan, dan lingkungan sosial berpengaruh secara simultan terhadap keputusan mahasiswa menggunakan bank konvensional.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan sebagai informasi terkait faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa Perguruan Tinggi

Muhammadiyah Di Yogyakarta masih menggunakan bank konvensional.

2. Bagi Dunia Perbankan (Terutama Bank Syariah)

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk meningkatkan dan memajukan terutama pada sistem perbankan syariah supaya lebih unggul dibanding perbankan konvensional.

3. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai rujukan untuk mempertimbangkan terkait keputusan dan memilih perbankan.

4. Bagi Akademik

Untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk menambah referensi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dapat memberikan penjelasan dengan total lima bab yang ada didalamnya dan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah yang di dalamnya mengandung permasalahan dan pengetahuan secara singkat mengenai pengertian, penjelasan, dan hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Berikutnya rumusan masalah yang dimana menjadi objek penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian untuk memberikan arah alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya sistematika pembahasan mengungkapkan tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Menguraikan pengkajian penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat hubungannya dengan variabel-variabel yang dimana dijadikan sumber referensi atau acuan penulisan dalam penelitian ini yang berisi tentang pengertian bank, pengertian bank konvensional, pengertian bank syariah, perbedaan bank konvensional dan bank syariah, perilaku dan keputusan konsumen, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang protokol penelitian yang meliputi lokasi, peralatan, instrumen, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan alat yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil dan memberikan gambaran umum mengenai hasil perolehan data yang diperoleh dari analisis data kemudian hasil uji data dapat menggambarkan dengan jelas dan lengkap mengenai output uji data serta pembahasan temuan penelitian.

Bab V Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan disertakan saran yang berfungsi sebagai masukan agar penelitian yang dilakukan mencapai hasil yang sempurna.